



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4506657 Fax. (0343) 4506639
Website : dpmptsp.pasuruarikab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruarikab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar

Nomor: 503/027/IPPSPD/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.3/ 1918 /424.071/2022 Tanggal 10 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Cendekia Medika Nusantara
Nama Lembaga	: SMP HESTI WIRA CAKTI PANDAAN
Nama Penanggungjawab Lembaga	: Dr. Kasiman, S.kep, Ners, SE, M.Kes
Jenis Lembaga	: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Lembaga	: Dusun bakalan Rt 06 Rw 02 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan DESA/KELURAHAN DURENSEWU KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1206000460591
NPSN	: 69991684

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 21 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan

HERU FARIANTO

NIP. 197010171992011001



Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
- 4. Untuk dapat diakui keabsahannya dengan terdapat di <http://pasuruarikab.go.id> kode 13904202230001